



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jln.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

KEPUTUSAN
BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/ 92/DPMPPTSP-PS/TK/V/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL

TK MIFTAHUL JANNAH

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan formal dan informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan formal dan Informal;
 - b. bahwa penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal, sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan didik Baru pada Taman Kanak – kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Instruksi Presiden Nomo 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak (TPA).
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0.2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah
15. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
16. Pesisir Selatan Nomor : 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 421/1133/DPK-PAUDNI.02/2018, Tanggal 19 April 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal Kepada:

Nama Lembaga	: TK MIFTAHUL JANNAH
Jenis kegiatan	: TK (Taman Kanak - Kanak)
Penyelenggara	: NURDENI MAI FITRI
Alamat	: Kampung Tandikat Air Jambu, Nagari Punggasan Utara, Kec. Linggo Sari Baganti, Kab. Pesisir selatan

- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak Tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan 25 Mei 2021
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAI N A N
Pada tanggal : 25 Mei 2018

AN, BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DPPTSP



Drs. SUKADJI, S. M. Si
NIP. 19610124 198603 1 004



YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK MIFTAHUL JANNAH
TANDIKAT AIR JAMBU NAGARI PUNGGASAN UTARA
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
PROVINSI SUMATERA BARAT



Jln. Tandikat Air Jambu

Kode Pos 25668

Nomor : 03 / 1.08.420.04/TKN-06/LSB-2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pembatalan Status Penegrian

Tandikat Air Jambu, 11 Agustus 2025

Kepada Yth :
Bapak Bupati Pesisir Selatan
Di
Tempat

Dengan hormat, Berdasarkan hasil Musyawarah Pihak Yayasan TK Miftahul Jannah Tandikat Air Jambu dengan Sekolah TK Negeri 06 Linggo Sari Baganti yang sebelumnya telah sepakat untuk merubah Status menjadi Negeri menghadapi kendala/permasalahan yang serius karena Perubahan Status tersebut, maka kami menyampaikan hasil mufakat kami sebagai berikut :

1. Guru Non ASN yang sudah memiliki sertifikat pendidik menuntut agar tunjangan profesi tetap dibayarkan, sedangkan syarat penerima TPG tidak terpenuhi apabila status sekolah Swasta diubah menjadi Negeri.
2. Berdasarkan Salinan Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi Dan Tunjangan Khusus Guru Tahun Anggaran 2025, Persyaratan Penerima Tunjangan Pada Poin e "*memiliki penghasilan tetap atas penugasan atau pelaksanaan pekerjaan sebagai guru dari pemerintah daerah atau Yayasan sesuai kewenangan;*"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami dari Pihak Yayasan TK Miftahul Jannah Sepakat untuk mengajukan Permohonan Status Penegrian TK Miftahul Jannah Yang Sudah Menjadi Sekolah Negeri yakni TK Negeri 06 Linggo Sari Baganti agar Kembali menjadi TK Swasta Milik Yayasan Yakinnya TK Miftahul Jannah Tandikat Air Jambu.

Demikian kami sampaikan, besar harapan kami untuk dikabulkan. Atas perhatiannya kami ucapkan Terimakasih.

Di tetapkan di : Tandikat Air Jambu
Pada Tanggal : 11 Agustus 2025

Ketua Yayasan
TK Miftahul Jannah



NURILAS, S.Pd.SD
NIP.196712231993112009

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. PLT Kepala Sekolah TK Negeri 06 Linggo Sari Baganti di Linggo Sari Baganti.
3. Arsip.



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ ~~329~~ /Kpts/BPT-PS/2024

TENTANG

PENETAPAN YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK MIFTAHUL JANNAH
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 06 LINGGO SARI BAGANTI

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) khususnya Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Pesisir Selatan cukup pesat, oleh karena itu perlu dilakukan upaya pengembangan Taman Kanak-Kanak Negeri disetiap Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Satuan PAUD Yayasan Taman Kanak-Kanak Miftahul Jannah Nomor : 12/1.08.420.04/TK-MJ/LGM/KP-2024, tanggal 26 Januari 2024, Perihal Usulan Penegerian Satuan PAUD, perlu dilakukan peningkatan statusnya menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Yayasan Taman Kanak-Kanak Miftahul Jannah Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 06 Linggo Sari Baganti;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Yayasan Taman Kanak-Kanak Miftahul Jannah Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 06 Linggo Sari Baganti.
- KEDUA : Seluruh aset, kepala sekolah serta guru yang ada di Yayasan Taman Kanak-Kanak Miftahul Jannah dipindahkan menjadi milik Taman Kanak-Kanak Negeri 06 Linggo Sari Baganti.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 17 September 2024

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR